AMENDEMEN KEDUA ATAS KONTRAK Nomor: 006700.PK/LG.01/ICT/2019

ANTARA

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

DAN

PT PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA

UNTUK **MELAKSANAKAN PEKERJAAN** JASA PENYEDIAAN MANAGED SERVICE TEKNOLOGI INFORMASI Nomor: 003200.AMD/LG.01/ICT/2020

Amendemen Kedua atas Kontrak untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Penyediaan Managed Service Teknologi Informasi (selanjutnya disebut "Amendemen Kedua") ini dibuat di Jakarta pada hari Kamis tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (05-03-2020), oleh dan antara:

I. PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Perseroan Terbatas dengan status terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Jl. K. H. Zainul Arifin No.20, Jakarta Barat 11140, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Irwan Santoso dalam jabatannya selaku Group Head, Information Communication Technology dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 016401.K/KP.02.02/HCGS/2017 tanggal 19 Desember 2017, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (selanjutnya disebut "Pengguna Pengadaan"); dan

II. PT PGAS Telekomunikasi Nusantara

Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Komplek Perkantoran PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Gedung B Lantai 3,4,5 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 1114. dalam hal ini diwakili oleh Dwika Agustianto selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PGAS Telekomunikasi Nusantara Nomor: 7 tanggal 12 Agustus 2019 dibuat dihadapan Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.02-0314237 tanggal 15 Agustus 2019, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (selanjutnya disebut "Penyedia Jasa")

Pengguna Pengadaan dan Penyedia Jasa untuk selanjutnya dalam Amendemen Kedua ini secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak". Masing-masing digunakan sesuai dengan konteksnya.

Bahwa Amendemen Kedua ini dibuat oleh Para Pihak berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Kontrak Nomor: 006700.PK/LG.01/ICT/2019 tanggal 31 Mei 2019, selanjutnya disebut "Kontrak" dan Amandemen Kontrak No. 024400.AMD/LG.01ICT/2019 tanggal 29 November 2019. selaniutnya "Amandemen".
- 2. Bahwa Para Pihak telah melakukan Rapat Tindak Lanjut Penambahan Power Rak Collocation Data Center pada tanggal 11 Februari 2020, yang selanjutnya disebut "Notulen Rapat".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pihak sepakat membuat perubahan atas Kontrak yang dituangkan dalam Amendemen Kedua ini, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Mengubah Pasal 3 Kontrak tentang Ruang Lingkup, yang pada angka 4.V.a Kerangka Acuan Kerja, yang semula:

- V. Ruang Lingkup kegiatan Co-Location Data Center dan Managed Service:
 - a. Penyediaan co-location dan data center dengan lokasi sebagai berikut:
 - DRC Indosat Jatiluhur, Jawa Barat (2 rak)
 - Data Center PGASCOM, Jl. KH Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140 (9 rak)
 - DCI Indonesia, Jl. Irian, Kawasan Industru MM2100 Cibitung, Cikarang Jawa Barat (1 rak)

Menjadi:

- V. Ruang Lingkup kegiatan Co-Location Data Center dan Managed Service:
 - a. Penyediaan co-location dan data center dengan lokasi sebagai berikut:
 - DRC Indosat Jatiluhur, Jawa Barat (2 rak), dengan power capacity sebesar 5 kVA
 - Data Center PGASCOM, Jl. KH Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140 (9 rak), dengan power capacity sebesar 4 kVA
 - DCI Indonesia, Jl. Irian, Kawasan Industri MM2100 Cibitung, Cikarang Jawa Barat (1 rak), dengan power capacity sebesar 7 kVA

Pasal 2

Mengubah Pasal 9 ayat 1 Kontrak tentang Harga Kontrak, yang semula:

Harga Kontrak adalah sebesar Rp. 16.998.000.000,00 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Harga Kontrak Awal, sebesar Rp. 16.800.000.000,00 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan
- b. Harga Kontrak Amendemen, sebesar Rp. 198.000.000.00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan.

Menjadi

- Harga Kontrak adalah sebesar Rp. 17.061.670.830 (Tujuh Belas Juta Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan **ketentuan**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Harga Kontrak Awal, sebesar Rp. 16.800.000.000,00 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan
 - b. Harga Kontrak Amendemen, sebesar Rp. 198.000.000.00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan.
 - c. Harga Kontrak Amendemen Kedua, sebesar Rp 63,670,830 (Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan.

Pasal 3

Mengubah Pasal 10 ayat 1 Kontrak, tentang Tata Cara Pembayaran, yang semula:

- 1. Harga Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 akan dibayarkan oleh Pengguna Pengadaan kepada Penyedia Jasa dengan tata cara pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Juni, Juli, Agustus 2019) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I:
 - b. Pembayaran Tahap Kedua: sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (September, Oktober, November 2019) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II;
 - c. Pembayaran Tahap Ketiga: sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) III;
 - d. Pembayaran Tahap Keempat : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Maret, April, Mei 2020) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) IV dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan pada akhir kontrak:

- e. Pembayaran Tambahan 1 (satu) Unit Rack Collocation Data Center di Lokasi Data Center PGASCOM, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Tahap Pertama : sebesar 50% (lima puluh persen) dari Harga Kontrak Amandemen akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyediakan layanan collocation data center bulan Desember 2019. Januari 2020 dan Februari 2020:
- f. Pembayaran Tambahan 1 (satu) Unit Rack Collocation Data Center di Lokasi Data Center PGASCOM, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Tahap Kedua: sebesar 50% (lima puluh persen) akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyediakan layanan collocation data center bulan Maret, April, Mei 2020;

Menjadi:

- Harga Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 akan dibayarkan oleh Pengguna Pengadaan kepada Penyedia Jasa dengan tata cara pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Juni, Juli, Agustus 2019) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (September, Oktober, November 2019) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II;
 - c. Pembayaran Tahap Ketiga: sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) III;
 - d. Pembayaran Tahap Keempat : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan. Kegiatan Pemeliharaan (Maret, April, Mei 2020) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) IV dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan pada akhir kontrak:
 - e. Pembayaran Tambahan 1 (satu) Unit Rack Collocation Data Center di Lokasi Data Center PGASCOM, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Tahap Pertama : sebesar 50% (lima puluh persen) dari Harga Kontrak Amandemen akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyediakan layanan collocation data center bulan Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020;
 - f. Pembayaran Tambahan 1 (satu) Unit Rack Collocation Data Center di Lokasi Data Center PGASCOM, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Tahap Kedua : sebesar 50% (lima puluh persen) akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyediakan layanan collocation data center bulan Maret, April, Mei 2020;
 - g. Pembayaran Penambahan Daya pada Rack DCI Indonesia, Jl. Irian, Kawasan Industri MM2100 Cibitung, Cikarang Jawa Barat, yang akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyediakan layanan collocation data center bulan Maret, April, Mei 2020.

Pasal 4

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Amendemen Kedua ini, seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak tetap berlaku.

Amendemen Kedua atas Kontrak untuk Melaksanakan Pekerjaan

Jasa Penyediaan Managed Service Teknologi Informat

- 2. Seluruh ketentuan dalam Amendemen Kedua ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal ditandatangani Amandemen Kedua ini.
- 3. Amendemen Kedua ini merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak.

Demikian Amendemen Kedua ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Penyedia Jasa
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara
Direktur Utama

METERAI (1)
TEMPEL (2)
SADO7A: \$264016 COM
always reliable
ENAM RIBURUPIAN

Dwika Agustianto

Pengguna Pengadaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Group Head, Information Communication Technology

Muhammad Irwan Santoso

Amendemen Kedua atas Kontrak untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Penyediaan Managed Service Teknologi Informasi

Pengguna Pengadaan Penyedia Jasa

1/2

AMENDEMEN KEDUA ATAS KONTRAK Nomor: 006700.PK/LG.01/ICT/2019

ANTARA

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

DAN

PT PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN JASA PENYEDIAAN MANAGED SERVICE TEKNOLOGI INFORMASI Nomor: 003200.AMD/LG.01/ICT/2020

Amendemen Kedua atas Kontrak untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Penyediaan Managed Service Teknologi Informasi (selanjutnya disebut "Amendemen Kedua") ini dibuat di Jakarta pada hari Kamis tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (05-03-2020), oleh dan antara:

I. PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Perseroan Terbatas dengan status terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Jl. K. H. Zainul Arifin No.20, Jakarta Barat 11140, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Irwan Santoso dalam jabatannya selaku Group Head, Information Communication Technology dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 016401.K/KP.02.02/HCGS/2017 tanggal 19 Desember 2017, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (selanjutnya disebut "Pengguna Pengadaan"); dan

II. PT PGAS Telekomunikasi Nusantara

Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Komplek Perkantoran PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Gedung B Lantai 3,4,5 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 1114, dalam hal ini diwakili oleh Dwika Agustianto selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PGAS Telekomunikasi Nusantara Nomor: 7 tanagal 12 Agustus 2019 dibuat dihadapan Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.02-0314237 tanggal 15 Agustus 2019, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (selanjutnya disebut "Penyedia Jasa")

Pengguna Pengadaan dan Penyedia Jasa untuk selanjutnya dalam Amendemen Kedua ini secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak". Masing-masing digunakan sesuai dengan konteksnya.

Bahwa Amendemen Kedua ini dibuat oleh Para Pihak berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Kontrak Nomor: 006700.PK/LG.01/ICT/2019 tanggal 31 Mei 2019, selanjutnya disebut "Kontrak" dan Amandemen Kontrak No. 024400.AMD/LG.01ICT/2019 tanggal 29 November 2019, selanjutnya "Amandemen".
- 2. Bahwa Para Pihak telah melakukan Rapat Tindak Lanjut Penambahan Power Rak Collocation Data Center pada tanggal 11 Februari 2020, yang selanjutnya disebut "Notulen Rapat".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pihak sepakat membuat perubahan atas Kontrak vang dituangkan dalam Amendemen Kedua ini, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Mengubah Pasal 3 Kontrak tentang Ruang Lingkup, yang pada angka 4.V.a Kerangka Acuan Kerja, yang semula:

- V. Ruang Lingkup kegiatan Co-Location Data Center dan Managed Service:
 - a. Penyediaan co-location dan data center dengan lokasi sebagai berikut:
 - DRC Indosat Jatiluhur, Jawa Barat (2 rak)
 - Data Center PGASCOM, Jl. KH Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140 (9 rak)
 - DCI Indonesia, Jl. Irian, Kawasan Industru MM2100 Cibitung, Cikarang Jawa Barat (1 rak)

Menjadi:

- V. Ruang Lingkup kegiatan Co-Location Data Center dan Managed Service:
 - a. Penyediaan co-location dan data center dengan lokasi sebagai berikut:
 - DRC Indosat Jatiluhur, Jawa Barat (2 rak), dengan power capacity sebesar 5 kVA
 - Data Center PGASCOM, Jl. KH Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140 (9 rak), dengan power capacity sebesar 4 kVA
 - DCI Indonesia, Jl. Irian, Kawasan Industri MM2100 Cibitung, Cikarang Jawa Barat (1 rak), dengan power capacity sebesar 7 kVA

Pasal 2

Mengubah Pasal 9 ayat 1 Kontrak tentang Harga Kontrak, yang semula:

1. Harga Kontrak adalah sebesar Rp. 16.998.000.000,00 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Harga Kontrak Awal, sebesar **Rp. 16.800.000.000,00 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)** termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan;
- b. Harga Kontrak Amendemen, sebesar **Rp. 198.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)** termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan.

Menjadi

- Harga Kontrak adalah sebesar Rp. 17.061.670.830 (Tujuh Belas Juta Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Harga Kontrak Awal, sebesar **Rp. 16.800.000.000,00 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)** termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan:
 - b. Harga Kontrak Amendemen, sebesar Rp. 198.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan.
 - c. Harga Kontrak Amendemen Kedua, sebesar **Rp 63,670,830 (Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah)** termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan.

Pasal 3

Mengubah Pasal 10 ayat 1 Kontrak, tentang Tata Cara Pembayaran, yang semula:

- Harga Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 akan dibayarkan oleh Pengguna Pengadaan kepada Penyedia Jasa dengan tata cara pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Juni, Juli, Agustus 2019) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I:
 - b. Pembayaran Tahap Kedua : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (September, Oktober, November 2019) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II;
 - c. Pembayaran Tahap Ketiga : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) III;
 - d. Pembayaran Tahap Keempat : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Maret, April, Mei 2020) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) IV dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan pada akhir kontrak;

ngadaan :

- e. Pembayaran Tambahan 1 (satu) Unit Rack Collocation Data Center di Lokasi Data Center PGASCOM, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Tahap Pertama : sebesar 50% (lima puluh persen) dari Harga Kontrak Amandemen akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyediakan layanan collocation data center bulan Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020;
- f. Pembayaran Tambahan 1 (satu) Unit Rack Collocation Data Center di Lokasi Data Center PGASCOM, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Tahap Kedua: sebesar 50% (lima puluh persen) akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyediakan layanan collocation data center bulan Maret, April, Mei 2020;

Menjadi:

- 1. Harga Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 akan dibayarkan oleh Pengguna Pengadaan kepada Penyedia Jasa dengan tata cara pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Juni, Juli, Agustus 2019) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (September, Oktober, November 2019) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II;
 - c. Pembayaran Tahap Ketiga : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) III;
 - d. Pembayaran Tahap Keempat : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Maret, April, Mei 2020) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) IV dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan pada akhir kontrak;
 - e. Pembayaran Tambahan 1 (satu) Unit Rack Collocation Data Center di Lokasi Data Center PGASCOM, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Tahap Pertama : sebesar 50% (lima puluh persen) dari Harga Kontrak Amandemen akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyediakan layanan collocation data center bulan Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020;
 - f. Pembayaran Tambahan 1 (satu) Unit Rack Collocation Data Center di Lokasi Data Center PGASCOM, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Tahap Kedua: sebesar 50% (lima puluh persen) akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyediakan layanan collocation data center bulan Maret, April, Mei 2020;
 - g. Pembayaran Penambahan Daya pada Rack DCI Indonesia, Jl. Irian, Kawasan Industri MM2100 Cibitung, Cikarang Jawa Barat, yang akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyediakan layanan collocation data center bulan Maret, April, Mei 2020.

Pasal 4

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Amendemen Kedua ini, seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak tetap berlaku.

Pengguna Pengadaan Penyedia Jasa t/r

- 2. Seluruh ketentuan dalam Amendemen Kedua ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal ditandatangani Amandemen Kedua ini.
- 3. Amendemen Kedua ini merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak.

Demikian Amendemen Kedua ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Penyedia Jasa PT PGAS Telekomunikasi Nusantara Direktur Utama Pengguna Pengadaan
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Group Head, Information Communication
Technology

COM always reliable

Dwika Agustianto

Muhammad Irwan Santoso

materai 6000

Amendemen Kedua atas Kontrak untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Penyediaan Managed Service Teknologi Informasi

Pengguna Pengadaan Penyedia Jasa

p/2